



Standar Pengelolaan Penelitian

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, M.Or. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.015/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.015/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.015/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Menurut Permen ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- a. Pihak Universitas, Fakultas dan Program studi
- b. Ketua LPPM Universitas Islam “45” Bekasi
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

BAB IV DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- d. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.015/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VI

INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki prosedur pengelolaan Pusat Studi yang mengelola penelitian di UNISMA yang menjamin keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta ketersediaan bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya.	Ketersediaan Peraturan Rektor tentang Pusat Studi sebagai pengelola penelitian di tingkat UNISMA	- Peraturan Rektor yang masih berlaku tentang pusat studi yang mengelola penelitian di tingkat UNISMA dan ketentuan pengelolaannya - Muatan peraturan Rektor mengatur prosedur pelaksanaan baku penelitian	- Peraturan tata kelola unit pengelola penelitian di tingkat UNISMA yang masih berlaku. - Peraturan tata kelola unit pengelola penelitian (LPPM) mengatur paling sedikit prosedur pelaksanaan baku untuk menjamin keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta ketersediaan bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya
2	UNISMA memiliki Pusat Studi yang terkoordinasi dengan LPPM	Terdapat pusat studi untuk mengelola penelitian ditingkat UNISMA	Keputusan Rektor yang masih berlaku tentang pengangkatan pejabat dan perangkat unit pusat studi untuk mengelola penelitian di tingkat UNISMA.	Keputusan Rektor tentang pengangkatan unit pengelola penelitian di tingkat UNISMA yang masih berlaku.
		Unit pengelola penelitian di tingkat UNISMA berkoordinasi dengan LPPM	- Dokumen koordinasi penelitian di tingkat UNISMA - Ketersediaan laporan rutin LPPM yang memuat bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian.	Unit pengelola di tingkat UNISMA berkoordinasi dengan LPPM

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.015/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
3	UNISMA memastikan agar setiap Pusat Studi memiliki peta jalan penelitian yang terpadu dengan pencapaian yang terukur dan menjadi rujukan kegiatan penelitian.	Tersedia peta jalan penelitian pada masing-masing Pusat Studi yang terpadu dengan pencapaian yang terukur	• Rencana Induk penelitian UNISMA • Peta jalan penelitian Pusat Studi • Dokumen laporan tahunan pelaksanaan kegiatan penelitian • Dokumen laporan tahunan pencapaian target peta jalan satuan akademik (UNISMA/Pusat Studi)	• Peta jalan penelitian UNISMA yang terpadu dengan peta jalan penelitian UNISMA dengan target pencapaian yang terukur • Peta jalan penelitian Pusat Studi dirumuskan dengan merujuk pada fokus penelitian UNISMA, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan nasional dan lokal, serta kekhasan masing-masing satuan akademik • Evaluasi pencapaian luaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) penelitian setiap tahun.

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian.
- Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian.
- Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- Menetapkan sistem penghargaan penelitian.
- Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian.
- Memantau kinerja kelembagaan LPPM Universitas Islam 45 pada SIMLITABMAS dan LITABDIMAS.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.015/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Revisi	01
			Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Statuta Universitas Islam 45
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNISMA
3. Rencana Induk Penelitian UNISMA
4. Renstra Universitas Islam 45

BAB VIII

REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT